



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
 - b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 19 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

HASDIN NOMPO



Rizky Kurnia Rahman

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	Hasdin Nompo	Ketua KPU
	Aminuddin	Anggota KPU
	Desi Arisandy	Anggota KPU
	Dasril	Anggota KPU
	Rudinan	Anggota KPU
	Ujang Sensus Sofyan	Sekretaris
Kordinator Pengelola Risiko	Rizky Kurnia Rahman	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengelola Risiko	Nurhaeni	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Muh. Israwan Kapita	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Koordinator Pengendalian Intern	Edyhasri	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM
Agen Risiko	Bachtiar Laji	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan

		Informasi
	Syahrudin Arif	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sunu Abdullah Muftih	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Fitriah Amin	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Hamna	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Dasmin	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Israwati	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Agen Risiko	Masykur	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Masdar	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 19 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd

HASDIN NOMPO

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Rizky Kurnia Rahman

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

1. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Bombana.

2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik Risiko.

3. Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

4. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.

5. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 19 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,
ttd

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

Rizky Kurnia Rahman

